



**BUPATI PACITAN
PRPVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1159 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/210.A/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA WILAYAH KECAMATAN KEGIATAN MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa adanya mutasi pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/210.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Wilayah Kecamatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017;
7. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/210.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Wilayah Kecamatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/210.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Wilayah Kecamatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 4, 5, 6, 8, dan 12 kolom 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4.	Pembina Wilayah Kecamatan Pacitan	Amat Taufan, S.Sos	Camat Pacitan
5.	Pembina Wilayah Kecamatan Kebonagung	Sugeng Widodo, S.Sos, MM	Camat Kebonagung
6.	Pembina Wilayah Kecamatan Arjosari	Muniirul Ichwan, S.STP	Camat Arjosari
8.	Pembina Wilayah Kecamatan Bandar	Agung Dwi Cahyono, AP	Camat Bandar
12.	Pembina Wilayah Kecamatan Sudimoro	Wawan Pujiatmoko, S.STP	Camat Sudimoro

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO